

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO . 9 TAHUN 2018
PASAL 16 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT DI DESA RANTAU BUJUR DARAT KECAMATAN
SUNGAI TABUKAN KABU PATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

LIANNOR

NPM : 2022244

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : LIANNOR
NPM : 2022244
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NO. 9 TAHUN 2018 PASAL 16 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI
DESA RANTAU BUJUR HILIR KECAMATAN SUNGAI
TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat
menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan
Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Irza Setiawan, S.Sos., M.AP., CIQnR
NUPTK. 9456765666137023



Anna Mariati S.Sos M.Ap
NUPTK. 3055772673230273

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik



***Ahmad Baihaqi, S.Sos. MA**
NIK 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. dengan harapan semoga proposal skripsi ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi kita semua. Penulisan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini, penulis menyadari telah banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian S.Sos, M.AP, CIQnR., CIQaR. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.AP. Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Anna Maryati, S.Sos, M.AP. Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Seluruh dosen dan staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

5. Seluruh keluarga dan teman-teman di STIA Amuntai terimakasih atas dukungan motivasi serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dari semua pihak agar proposal skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk menjadi bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya yang mengambil judul penelitian yang sama.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Tipe Penelitian.....	28
D. Data & Sumber Data.....	29

E. Desain Operasional Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Uji Kredibilitas Data.....	35

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	30
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya perikanan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di wilayah perairan sungai. Keberadaan sumber daya ikan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan dan gizi, tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian serta penopang perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya perikanan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang tanpa merusak ekosistem perairan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, salah satunya adalah penggunaan alat setrum (*electrofishing*) secara ilegal. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan karena tidak hanya menangkap ikan target, tetapi juga membunuh ikan-ikan kecil, telur ikan, serta biota air lainnya. Praktik ini berdampak pada penurunan populasi ikan dan mengganggu keseimbangan lingkungan perairan. Selain itu, penggunaan alat setrum juga membahayakan keselamatan pelaku maupun masyarakat sekitar.

Secara normatif, larangan penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

- 1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan setrum, bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan di waduk, bendungan, rawa, danau dan sungai.
- 2) Setiap orang atau badan dilarang menangkap anak ikan di alam bebas, untuk keperluan konsumsi, kecuali untuk dibudidayakan.

Di Desa Rantau Bujur Darat, Kecamatan Sungai Tabukan, praktik penangkapan ikan menggunakan alat setrum masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian. Sebagai desa yang berada di wilayah perairan sungai, sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Namun, adanya penggunaan alat setrum oleh oknum tertentu berpotensi menimbulkan konflik sosial, menurunkan hasil tangkapan nelayan tradisional, serta mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tersebut.

Meskipun kebijakan larangan telah ditetapkan, implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa tidak selalu berjalan efektif. Berbagai faktor seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor ekonomi diduga memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan larangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Rantau Bujur Darat, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatannya.

Penggunaan alat setrum dalam penangkapan ikan memiliki dampak yang sangat merugikan. Secara ekologis, alat setrum tidak hanya menangkap ikan yang berukuran besar atau layak konsumsi, tetapi juga mematikan ikan-ikan kecil, benih ikan, telur, serta organisme air lainnya. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengakibatkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan alat setrum juga membahayakan keselamatan pelaku karena berisiko tersengat arus listrik serta membahayakan masyarakat sekitar.

Meskipun regulasi telah ditetapkan secara jelas, implementasi kebijakan di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Banyak kebijakan yang secara normatif telah baik, namun dalam praktiknya belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan akibat berbagai kendala, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, maupun struktur birokrasi.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi. Secara sosial, penggunaan alat setrum berpotensi menimbulkan konflik antarwarga, terutama antara pelaku penangkapan ilegal dan nelayan yang menggunakan cara tradisional. Secara ekonomi, praktik tersebut dapat mengancam keberlanjutan mata pencaharian

masyarakat dalam jangka panjang. Jika populasi ikan terus menurun akibat praktik yang merusak, maka sumber penghidupan masyarakat juga akan terancam.

Dalam konteks implementasi kebijakan, keberhasilan larangan penggunaan alat setrum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, konsistensi aparat dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, ketersediaan sumber daya pendukung, serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Selain itu, faktor ekonomi seperti keterbatasan lapangan pekerjaan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak juga dapat mendorong masyarakat untuk tetap melakukan praktik penangkapan ikan secara ilegal meskipun telah mengetahui adanya larangan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan terkait implementasi kebijakan larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Desa Rantau Bujur Darat, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Faktor ekonomi masyarakat nelayan, alat setrum dianggap lebih cepat dan efisien dalam memperoleh hasil tangkapan. (*Sumber: Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 1*)
2. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang mengatur larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum. (*Obsevasi awal peneliti*)
3. Populasi ikan terus mengalami penurunan, penggunaan alat setrum secara terus-menerus menyebabkan berkurangnya jumlah ikan di sungai. Jika tidak

dikendalikan, kondisi ini dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan di masa depan. (*Sumber: Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat 2*)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti suatu topik yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka indikator yang menjadi fokus permasalahan menurut Mazmanian dan Sabatier (2016:70) dalam buku Deddy Mulyadi, Drs., M.Si., yang membahas tentang implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh tiga variabel antara lain:

1. Karakteristik dari Masalah
2. Karakteristik Kebijakan
3. Variabel Lingkungan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka untuk membatasi penelitian ini peneliti akan membatasi pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu Administrasi, khususnya dalam bidang Administrasi Publik terutama dalam hal implementasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan pihak terkait dalam masalah Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Aisyah Nor pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai (2025) dengan judul “Implementasi Kebijakan Ilegal Fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan”. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur kegiatan ilegal fishing, yaitu dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009. Di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan terdapat beberapa permasalahan tentang kegiatan ilegal fishing, yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak dan bahaya yang ditimbulkan, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif. Serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dipilih secara purposive sampling dengan delapan informan yang dipilih. Uji kredibilitas data Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan belum terimplementasi dengan baik.

Dalam variabel ukuran dan tujuan kebijakan. Pertama, ukuran keberhasilan belum berhasil. Kedua, tujuan kebijakan sudah berhasil. Variabel suber daya, pertama sumber daya manusia belum berhasil, kedua sumberdaya finansial kurang berhasil. Variabel karakteristik agen pelaksana, hubungan yang terjadi dalam birokrasi sudah cukup berhasil. Variabel sikap para pelaksana, respon implementor terhadap kebijakan sudah cukup berhasil. Variabel komunikasi antarorganisasi, koordinasi sudah cukup berhasil. Variabel kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, pertama kondisi ekonomi belum berhasil, kedua kondisi sosial kurang berhasil, ketiga kondisi politik kurang berhasil. Disamping itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan belum adanya kelompok masyarakat pengawas. Sedangkan faktor pendorong Implementasi Kebijakan Ilegal fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, yaitu: adanya dukungan dari instansi yang lain kerjasama yang dilakukan.

2. Fahrurrazi pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai (2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam Mencegah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Terlarang di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengawasan sumber daya perikanan

serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di wilayah perairan sungai, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, aparat desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang meliputi empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan alat tangkap ikan terlarang adalah faktor ekonomi, karena alat tersebut dianggap lebih praktis dan mampu meningkatkan hasil tangkapan dalam waktu singkat. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perairan juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian Fahrurrazi adalah implementasi kebijakan pengawasan sumber daya perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya efektivitas sosialisasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penambahan petugas pengawas, serta penguatan koordinasi antar instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian

ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas implementasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan terlarang, khususnya alat setrum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aisyah Nor (2025) adalah:

- a. Dari segi fenomena masalahnya, penelitian terdahulu yang dikutip oleh Aisyah Nor (2025) terkait Implementasi Kebijakan Ilegal Fishing di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan adalah:
 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan alat setrum seperti bahaya dari aliran listrik yang dihasilkan alat tersebut.
 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang mengacar dan jual beli anak ikan yang mengakibatkan berkurangnya populasi ikan dimasa yang akan mendatang.
 3. Masih kurangnya sosialisasi tentang larangan ilegal fishing yang dilakukan pemerintah setempat.

Sedangkan fenomena masalah di penelitian ini terkait Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Faktor Ekonomi Masyarakat Nelayan, Alat Setrum di Anggap Lebih Cepat dan Efisien Dalam Memperoleh Hasil Tangkapan
2. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

3. Populasi ikan terus mengalami penurunan, penggunaan alat setrum secara terus-menerus menyebabkan berkurangnya jumlah ikan di sungai.

Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Bujur Darat sehingga lebih bisa menggambarkan dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan ataupun kendala yang terjadi Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan pada Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrurrazi (2022) adalah:

- a. Dari segi fenomena masalahnya, penelitian terdahulu yang di kutip oleh Fahrurrazi (2022) terkait Implementasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam Mencegah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Terlarang di Kabupaten Hulu Sungai Utara:
 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perairan
 2. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan Kepada Masyarakat
 3. Kurangnya Petugas Pengawas

Sedangkan fenomena masalah di penelitian ini terkait Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Ekonomi Masyarakat Nelayan, Alat Setrum di Anggap Lebih Cepat dan Efisien Dalam Memperoleh Hasil Tangkapan
2. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat
3. Populasi ikan terus mengalami penurunan, penggunaan alat setrum secara terus-menerus menyebabkan berkurangnya jumlah ikan di sungai.

Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Bujur Darat sehingga lebih bisa menggambarkan dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan ataupun kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di desa rantau bujur darat. Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” dan ada juga menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”. Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”,

kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi.

Menurut Ida Syafriyani (2023) dalam buku Ajar Kebijakan Publik menjelaskan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik Ida Syafriyani tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Leo Agustino (2016) dalam buku Dasar-dasar Kebijakan Publik, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi, dan diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Artinya, kebijakan publik tidak hanya sekadar keputusan tunggal, tetapi merupakan serangkaian tindakan yang terencana dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dibuat karena adanya masalah publik (seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dll) yang membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah.

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan berbagai definisi diatas, kebijakan publik adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun tidak dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan tersebut yang akan melaksanakannya. Kebijakan publik tersebut berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan sebagainya.

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn, dalam buku Kebijakan Publik Dr. Hj. Siti Marwiyah (2022 : 14-16) sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut.

2. Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi di pandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah- masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok kepentingan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam seluruh struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini

proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Implementasi merupakan proses dinamis. Pelaksana kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga mereka mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut ini dijelaskan mengenai konsep implementasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diantaranya:

Menurut Merilee S. Grindle (1980), implementasi kebijakan merupakan proses politik dan administratif yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, dan sumber daya untuk mewujudkan kebijakan menjadi hasil yang konkret. Grindle membedakan dua aspek utama dalam proses implementasi, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*)

Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier (1980) dalam bukunya *Implementation and Public Policy* mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Menurut Van Meter & Van Horn dalam buku Leo Agustino (2016:128), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Implementasi kebijakan menurut Udoji (1981) sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino (2016:129-130) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.”

a. Teori Implementasi Kebijakan

Beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yaitu:

1) Teori Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Deddy Mulyadi, 2016:70) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni:

- a) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) indikatornya yaitu kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- c) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik

terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

2) Teori George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam buku Prof. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. (2016:68-69), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk melaksanakan kebijakan.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sikap implementor akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.
- d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). Struktur birokrasi ini mencakup mekanisme pelaksanaan dan struktur organisasi.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya

dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada dasarnya, kewenangannya bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam hal tertentu, Peraturan Daerah juga dapat

mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU NRI Tahun 1945. Bahkan dalam peraturan daerah juga dimuat mengenai ketentuan pidana seperti halnya dalam undang-undang.

Di samping itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ditentukan, “Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.” Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah;
- 6) Peraturan Presiden;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan perkataan lain, di samping itu untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk untuk melaksanakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- 1) Kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan otonomi daerah yang berisikan kewenangan wajib dan kewenangan pilihan;
- 2) Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk tugas pembantuan;
- 3) Untuk menampung dan mengekspresikan kondisi khusus di daerah.

Sebagaimana disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi aturan mengenai otonomi dan tugas pembantuan. Dari kedua hal tersebut, Peraturan Daerah yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi lebih luas dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan. Peraturan Daerah yang bersumber dari otonomi

dapat mengatur urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah, baik dalam hal substansi maupun cara penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Berbeda halnya dengan Peraturan Daerah yang bersumber dari tugas pembantuan yang hanya terbatas pada cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memerlukan pembantuan.

4. Larangan Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Setrum

Larangan penangkapan ikan menggunakan alat setrum di Indonesia diatur secara tegas dalam undang-undang karena dikategorikan sebagai tindakan destructive fishing (penangkapan ikan yang merusak). Praktik ini dilarang karena merusak ekosistem air, membunuh biota laut/sungai tanpa pandang ukuran (termasuk benih), serta membahayakan keselamatan manusia.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 16: Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tujuan dari Perda tersebut untuk melindungi kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairan dari kerusakan, serta menjamin keberlanjutan sektor perikanan. Alat setrum dilarang karena merusak lingkungan dan membunuh seluruh biota, termasuk bibit ikan. Secara lebih rinci, tujuan dari aturan tersebut meliputi:

1. Menjaga Ekosistem Perairan: Mencegah kerusakan ekosistem laut, sungai, dan danau, termasuk terumbu karang dan tempat hidup ikan, akibat penggunaan alat tangkap yang merusak.
2. Melestarikan Sumber Daya Ikan: Melindungi bibit ikan dan telur ikan agar tidak mati, sehingga populasi ikan tetap terjaga.

3. Keberlanjutan Pangan & Ekonomi: Memastikan sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Penegakan Hukum: Memberikan sanksi berat (pidana 5-6 tahun dan denda hingga Rp 2 miliar) untuk memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing.

C. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses kebijakan, karena pada tahap inilah keputusan politik yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Sebuah kebijakan publik tidak akan memiliki makna atau dampak apa pun apabila hanya berhenti pada tataran konsep, dokumen, atau naskah peraturan. Oleh karena itu, implementasi menjadi jembatan antara perumusan kebijakan (*policy formulation*) dengan hasil atau dampak kebijakan (*policy outcome*) di lapangan.

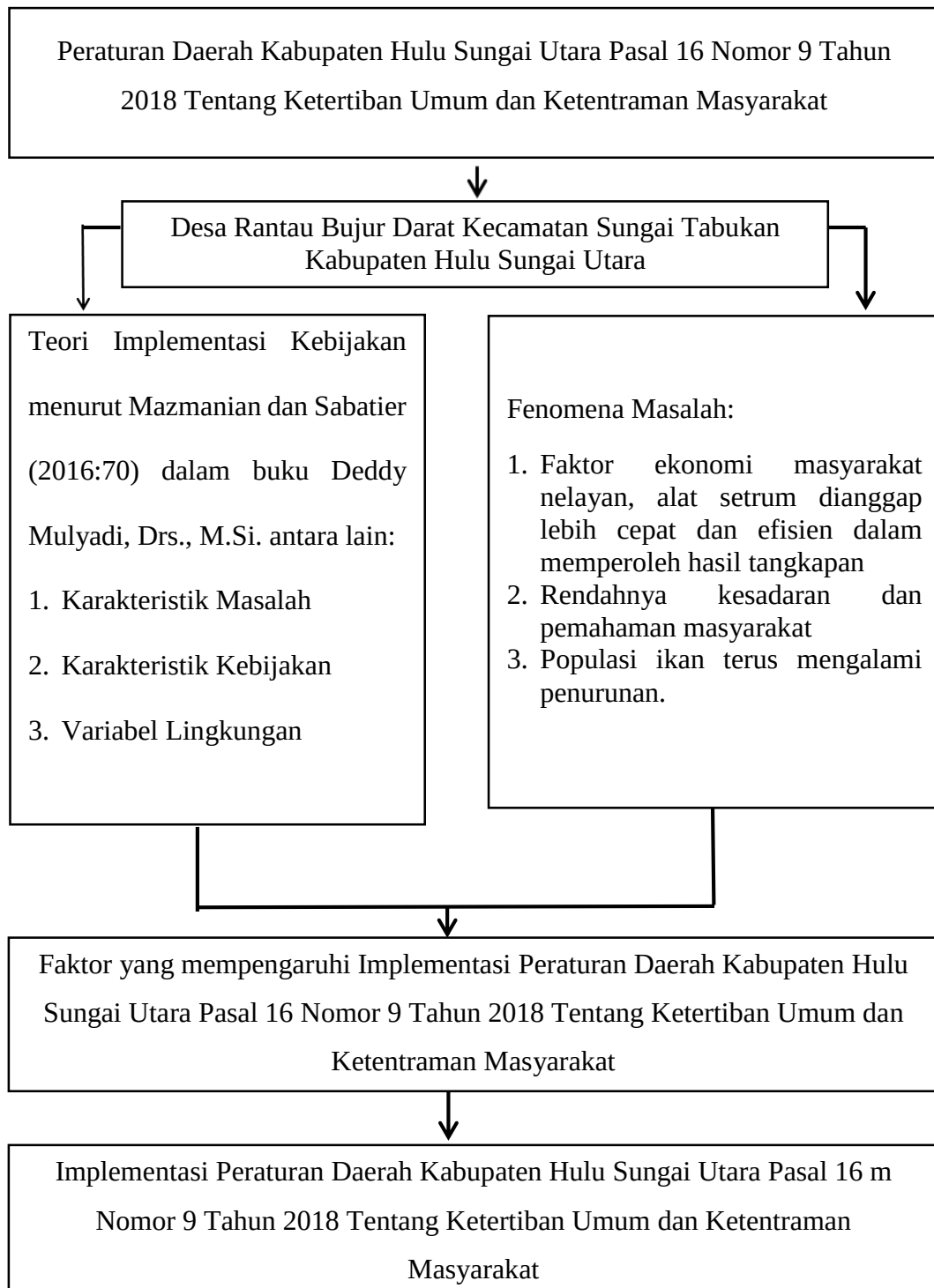
Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam proses perencanaannya. Dalam hal ini, implementasi tidak sekadar menjalankan instruksi atau prosedur yang tertulis dalam peraturan, tetapi lebih luas dari itu yaitu memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberikan perubahan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan kata lain, implementasi adalah proses mengubah keputusan kebijakan menjadi program, kegiatan, dan tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam buku Prof. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. (2016:70), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu:

- a) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) indikatornya yaitu kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- c) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dengan adanya permasalahan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka rumusan masalah adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk itu, maka digambarkan dalam kerangka pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Rantau Bujur Darat. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis melakukan observasi sehingga penulis melihat ada permasalahan yang layak untuk diteliti terkait dengan judul yang peneliti angkat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Harbani Pasolong (2016:161), pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan proposal ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Adiputra et al., (2021) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.

D. Data & Sumber Data

1. Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. (Pasolong, 2016:70)

Data primer pada penelitian ini adalah informan yang sudah dipilih. Pemilihan informan tersebut dinilai dari wawasan dan pengetahuan terhadap permasalahan-permasalahan pada tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolahnya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan dari instansi, atau dari mana saja sudah diolah, merupakan data sekunder. (Pasolong, 2016:70)

2. Sumber Data

Dari populasi yang ada, maka peneliti akan melakukan penarikan sampel secara *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data. Dalam penelitian Ini peneliti menetapkan Informan sebanyak 7 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Perikanan	1 Orang
2	Satpol PP	1 Orang
3	Kepala Desa Rantau Bujur Darat	1 Orang
4	Masyarakat yang Nyetrum	2 Orang
5	Masyarakat yang Tidak	2 Orang
Total		7 Orang

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Berkaitan dengan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 Pasal 16 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Desa Rantau Bujur Darat Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten

Hulu Sungai Utara, maka dirancanglah suatu desain operasional penelitian untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Penelitian ini berlandaskan pada teori yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (2016:70).

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam buku Prof. Deddy Mulyadi, Drs., M.Si. (2016:70), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu:

- a) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya yaitu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b) Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) indikatornya yaitu kejelasan isi kebijakan; seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- c) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya yakni kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*); dan tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Untuk lebih jelas mengenai desain operasional ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Pasal 16 Nomor 9 Tahun 2018	1. Karakteristik Masalah	a. Tingkat Kesulitan Teknis dari Masalah b. Tingkat Kemajmukan dari Kelompok Sasaran

Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Teori Mazmanian dan Sabatier (2016:70)		c. Proporsi Kelompok Sasaran Terhadap Populasi d. Cakupan Perubahan Perilaku yang Diharapkan
	2. Karakteristik Kebijakan	a. Kejelasan Isi dan Tujuan Kebijakan b. Dukungan Teoritis c. Alokasi Sumber Daya Finansial d. Kejelasan dan Konsistensi e. Tingkat Komitmen Aparat f. Akses Kelompok- kelompok Luar untuk Berpartisipasi dalam Implementasi Kebijakan
	3. Variabel Lingkungan	a. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Tingkat Kemajuan Teknologi

		b. Dukungan Publik Terhadap Kebijakan c. Sikap dari Kelompok Pemilih d. Tingkat Komitmen dan Keterampilan dari Aparat dan Implementor
--	--	---

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala-gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa)

secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tanpa dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahannya yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema atau kategori tertentu. Setiap penafsiran data akan memberi makna pada analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan menurut Miles dan Huberman dikutip dari (Sugiyono, 2017:247-252) yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan mungkin cukup banyak, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan atau bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Dalam bukunya, (Sugiyono, 2017:270-276) menjelaskan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

1. Perpanjang Pengamatan

Perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapat, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan proposal penelitian data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain, dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handcam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

5. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi

data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Aisyah Nor, Reno Affrian, Agus Surya Dharma. (2025). Implementasi Kebijakan *Illegal Fishing* Di Desa Pimping Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 195-207
- Anonim. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pasal 16 Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*.
- Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.M, Aditya Wardhana. (2023). *Metode Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara
- Fahrurrazi. (2022). Implementasi Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam Mencegah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Terlarang di Kabuoaten Hulu Sungai Utara
- Muhammad Rio Rinaldi, Fitriyana. (2025). Implementasi Larangan Illegal Fishing (Racun dan Setrum Ikan) di Kecamatan Sanga-Sanga. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 283-300
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Prof. Dr. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/ R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta
- Prof. Dr. Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, AG. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafriyani, Ida. (2023) *Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ulvania. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Guru dan Staf Tata Usaha (Studi Kasus pada MTsN 10 Tanah Datar Kecamatan Sungayang). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta